



PUTUSAN

NOMOR : 190/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

ADESI GULO, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Fadorobahili, Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. SELATIELI ZENDRATO, S.H.M.H.,**
- 2. VICTOR S. HAMONANGAN MANURUNG, S.H.,**
- 3. FILEMO DAELI, S.H.M.H.,**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Selatieli Zendrato, S.H., M.H., & Rekan, bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Perum Golden Hill Residence No. A 12 Medan, Krio, Kecamatan Sunggal-Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2019, Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS BARAT berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Lahomi, Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

- 1. ADIELI HULU, S.H., M.H.,** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat ;
- 2. FILSAFAT HIA, S.H.,** Kepala Sub Bagian Bantuan dan Konsultasi Hukum Kabupaten Nias Barat;
- 3. OKTORIYANTO ELISMAN GULO, S.H., M.M.,** Kepala Sub Bagian Fasilitas Produk Hukum Daerah Kabupaten Nias Barat;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat pada Kantor Bupati Nias Barat di Jalan Sokarno-Hatta

Halaman 1 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Lahomi Kabupaten Nias Barat, Berdasarkan Surat Kuasa , tanggal 02 Juli 2019, Selanjutnya disebut.....
.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 190/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 26 Juni 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 190/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Juni 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada Persidangan dalam sengketa a quo;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :190/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 26 Juni 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 190/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
5. Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juni 2019, dengan register Perkara Nomor : 190/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah:

Keputusan **BUPATI NIAS BARAT** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM., NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa objek sengketa Keputusan BUPATI NIAS BARAT Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM** tanggal 04 Maret 2019 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subjeknya hukumnya”;
 - b) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - c) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - d) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Keputusan **BUPATI NIAS BARAT** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2019 merupakan keputusan yang berada dalam lapangan hukum administrasi;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pasal 48 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan bahwa: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
6. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 melalui kantor pos Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat hal: **Pengajuan Keberatan Atas Keputusan Bupati Nias Barat** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019 tertanggal 1 April 2019;
7. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 melalui kantor pos Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara hal: **Pengajuan Keberatan Atas Keputusan Bupati Nias Barat** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019 tertanggal 1 April 2019 sebagai **upaya administrasi**;
8. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Republik Indonesia hal: **Pengajuan Keberatan/Banding Administratif Atas**

Halaman 4 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019;

9. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia hal: **Pengajuan Keberatan/Banding Administratif Atas Keputusan Bupati Nias Barat** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019, pada tanggal 12 April 2019;
10. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN) hal: **Pengajuan Keberatan/Banding Administratif Atas Keputusan Bupati Nias Barat** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019;
11. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia hal: **Pengajuan Keberatan/Banding Administratif Atas Keputusan Bupati Nias Barat** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019 sehingga Penggugat telah melakukan upaya administrasi dan banding Administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
12. Bahwa oleh karena Surat keberatan dan banding administrasi sebagai upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan perkara aquo, adalah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam perkara aquo;

III. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN.

Halaman 5 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administratif pemerintahan yang menangani upaya penyelesaian upaya administratif";
2. Bahwa Pada tanggal 06 Mei 2019 melalui Pos Penggugat menerima Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/12560/BKD/III/2019 Perihal: Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif Atas SK Bupati Nias Barat tentang Pemberhentian Karena Melakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan yang ditujukan kepada 1) Adesi Gulo, SE, MM, 2) Vercelly Ajusman Daely, ST, MM, 3) Santoba Mendrofa tanggal 12 April 2019, sebagai upaya Administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya banding administrasi maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk tidak diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 6 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor: 813.3/437.D/K2002 tanggal 22 Mei 2002 dan Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil, kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan dan Penggugat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, untuk membiayai 1 (satu) orang istri, dan 3 (tiga) Orang anak yang 1 (satu) orang duduk dibangku Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan 2 (dua) orang anak duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) karena Penggugat sudah lanjut usia dan tidak ada lagi yang menerima Penggugat untuk bekerja di Instansi Swasta sehingga Tergugat melanggar Hak Azasi Manusia yaitu hak untuk hidup bagi anggota keluarga Penggugat sehingga inilah kepentingan Penggugat yang dirugikan sejak diterbitkannya keputusan tersebut;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 Pasal 14 ayat (7): "Melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masing-masing" Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri sipil, **Asas Hukum Undang Undang tidak boleh berlaku surut** (nonretroaktif atau nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia) dan **asas-asas umum pemerintahan yang baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu **asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan** dikarenakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mengeluarkan Keputusan **BUPATI NIAS BARAT** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama

Halaman 7 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004 tanggal 04 Maret 2019, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk memohonkan pembatalan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor: 813.3/437.D/K2002 tanggal 22 Mei 2002 terhitung mulai tanggal 01 Desember 2001 dengan pangkat/golongan: Penata Muda (III/a) sebagai staf Kantor Camat Mandrehe Kabupaten Nias;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor: 821.12/897/K/2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias tanggal 25 Juni 2003;
3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Penggugat menerima Keputusan **BUPATI NIAS BARAT** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019 melalui pemberitahuan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor: 800/914/BKD Hal: Penyampaian SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang ditujukan kepada ADESI GULO tanggal 15 Maret 2019;
4. Bahwa pada tanggal 2 April 2019 Penggugat mengirimkan Surat Keberatan Kepada Bupati Nias Barat dan Gubernur Sumatera Utara atas objek sengketa perkara aquo;
5. Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Penggugat mengirimkan Surat Keberatan/Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepagawain (BAPEK), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara dan kepada Presiden Republik Indonesia atas objek sengketa perkara aquo;
6. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 melalui Pos Penggugat menerima Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/12560/BKD/II/2019 Perihal: Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif Atas SK Bupati Nias Barat tentang Pemberhentian Karena Melakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan yang ditujukan kepada 1) Adesi Gulo, SE, MM, 2) Vercelly Ajusman Daely, ST, MM, 3) Santoba Mendrofa tanggal 12 April 2019 sehingga Penggugat tidak menerima penjelasan Banding Administrasi dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena

Halaman 8 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak melakukan kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan Penggugat sudah menyelesaikan hukuman berdasarkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 serta telah diaktifkan kembali bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah dihukum atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 yang berkekuatan hukum tetap dan Tergugat sudah mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Instansi Inspektorat;
 8. Bahwa dalam amar putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa ADESI GULO Alias AMA DEOS tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3) Menyatakan Terdakwa ADESI GULO Alias AMA DEOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 - 4) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 9. Bahwa dalam putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 tidak disebutkan untuk mencabut hak kedudukan Penggugat dalam pekerjaannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 10. Bahwa dalam pertimbangan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 pada halaman 184 menyebutkan “ Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Adesi gulo Alias Ama Deos Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Nias Barat TA 2013 yang tidak melakukan Verifikasi dengan baik yakni Terdakwa tidak meneliti kelengkapan dan kebenaran atas perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi Abisaleh Waruwu Alias Saleh dan selanjutnya menerbitkan dan menandatangani SP2D Nomor: 02419/PU/BL-LS/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sehingga menyebabkan terjadinya

Halaman 9 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganda atas paket pekerjaan yang sama dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Putra Moi yakni paket pekerjaan.....dst” sehingga dalam pertimbangan putusan tersebut tidak disebutkan untuk mencabut hak kedudukan Penggugat dalam pekerjaannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa kasus yang melibatkan Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016, kerugian negara pada kasus tersebut telah dikembalikan melalui Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor: 900/3051/BPKAD Perihal: Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Nias tanggal 18 Agustus 2014 dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 700/1946/ITKAB hal: Mohon Peninjauan Kembali tanggal 28 Desember 2015;
12. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Penggugat melaporkan kepada Tergugat telah selesai menjalani hukuman penjara sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 824.3/312/BKD-III/SPT/2017 tanggal 9 Agustus 2017 Memerintahkan Kepada **Nama: ADESI GULO, SE NIP 197606072001121004 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk. I (III/d) untuk dihitung mulai tanggal 9 Agustus 2017 saudara ditugaskan kembali sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Nias Barat;**
14. Bahwa Penggugat menerima Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Nias Barat Nomor: 822.3/3353/BKD-III/2017 Perihal: Kenaikan Gaji Berkala a.n. ADESI GULO, SE.,M.M yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat tanggal 17 Oktober 2017;
15. Bahwa setelah aktif Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Nias Barat, **Penggugat selalu aktif dan loyalitas tinggi menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah melanggar Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri sipil;**
16. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo membuat Penggugat dirugikan kepentingannya yaitu tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, untuk membiayai 1 (satu) orang istri, dan 3 Orang anak yang 1 (satu) orang duduk dibangku Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan 2 (dua) orang anak duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) karena

Halaman 10 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat sudah lanjut usia dan tidak ada lagi yang menerima Penggugat untuk bekerja di Instansi Swasta sehingga Tergugat melanggar Hak Azasi Manusia yaitu hak untuk hidup bagi anggota keluarga Penggugat;
17. Bahwa setelah aktif kembali menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 9 Agustus 2017 Penggugat tidak pernah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum tetapi, tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana;
 18. Bahwa pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menegaskan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak Penggugat selaku mantan narapidana karena salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan menegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan hak-hak Penggugat;
 19. Bahwa Penggugat selaku mantan narapidana korupsi dikaitkan dengan lembaga masyarakat, dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian pidana kepada masyarakat dimaksudkan pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pemidanaan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan Penggugat agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang (termasuk pada diri Penggugat) ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Jadi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpidana Penggugat telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana dalam hal ini Penggugat kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya;
20. Bahwa Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut menyatakan "Sistem Pemasyaratan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
21. Bahwa untuk mencapai tujuan pemasyarakatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. Fungsi tersebut secara nyata tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman yang berbunyi "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab", sehingga Penggugat setelah selesai menjalani sebagai warga binaan maka Penggugat sudah mampu untuk berinteraksi dan bertanggung jawab dilingkungan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
22. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut melanggar Asas Hukum Undang Undang tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif atau nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia) jika Tergugat menjadikan dasar pemecatan Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemenn Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Pegawaiian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil

Halaman 12 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemenn Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Pegawainan Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tidak bisa diberlakukan surut kepada Penggugat karena Penggugat diputus pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 dan juga Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2017;

23. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam amar pertimbangannya menerangkan "...Undang-Undang HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang, atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut didalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih)..” tidak melarang mantan terpidana, termasuk mantan koruptor untuk menjadi calon selama diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, begitu pula bagi calon legislatif tidak melarang koruptor untuk menjadi calon legislatif selama diumumkan dengan jujur dan terbuka kepada public maka dari ketentuan-ketentuan di atas bias dilihat apabila Calon Bupati atau Gubernur yang mantan koruptor terpilih maka secara ketentuan menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 maka Penggugat mengalami pembeda, diskriminasi dalam hal kesempatan dalam pemerintahan antara Penggugat dengan calon kepala daerah dan calon anggota legislative yang terpilih dari mantan nara pidana tindak pidana korupsi;

Halaman 13 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memberikan penghukuman yang berulang-ulang kepada Penggugat sehingga tidak sejalan dengan ketentuan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 Pasal 14 ayat (7): “Melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masing-masing” oleh karena itu Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus dinyatakan tidak mengikat atau pemberhentian dengan hormat dan atau dengan tidak hormat itu dinyatakan bersamaan dalam amar putusan di pengadilan tindak pidana korupsi;
25. Bahwa dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 dengan demikian Tergugat telah memberikan **bentuk hukuman yang berulang-ulang atas satu tindakan kesalahan kepada Penggugat yang telah menjalani hukuman pokok, pidana tambahan, sanksi administrasi dengan pencopotan jabatan;**
26. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dalam perkara aquo bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights yang diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2005 Pasal 14 ayat (7): “Melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masing-masing” Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Halaman 14 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 250 Huruf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri sipil menyatakan:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

dan juga bertentangan dengan Asas Hukum Undang Undang tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif atau nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia) serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c dan d Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu **asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan** serta telah diatur dalam penjelasan penjelasan Pasal 10 Huruf c dan d, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi adalah Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”, “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

Halaman 15 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

27. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa perkara a quo yaitu Keputusan **BUPATI NIAS BARAT** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019 dalam melakukan Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil secara substansi bertentangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Hukum Undang Undang tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif atau nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia) serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu yaitu **asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan** maka selayaknya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat dalam pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
28. Bahwa selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan **BUPATI NIAS BARAT** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan **BUPATI NIAS BARAT** Nomor: 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **ADESI GULO, SE.,MM NIP 197606072001121004** tanggal 04 Maret 2019;

Halaman 16 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat dalam Pekerjaannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **05 Agustus 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Objek Gugatan

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 888-275 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama **ADESI GULO, SE., MM** NIP. 197606072001121004 tanggal 04 Maret 2019, sebagaimana yang bersangkutan telah mendaftarkan gugatannya di PTUN Medan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Juni 2019.

2. Tentang Kewenangan Pengadilan

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara **orang** atau **badan hukum perdata** dengan badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah termasuk sengketa kepegawaian yaitu antara para Penggugat dengan Tergugat.

- - - Bahwa berdasarkan uraian diatas objek sengketa *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga termasuk ke dalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Tentang Tenggang Waktu Objek Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1)

Halaman 17 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani upaya penyelesaian upaya administratif”;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan/banding administratif yang ditujukan kepada Bapak Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 12 April 2019 yaitu keberatan/banding administratif atas Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-275 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Adesi Gulo, SE. MM NIP. 19760607 200112 1 004 yang berlaku sejak 4 Maret 2019 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2019 melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor: 800/914/BKD tanggal 15 Maret 2019 Hal Penyampaian SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

- - - Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dihitung sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Nias Barat tertanggal 4 Maret 2019 sampai dengan didaftarkanya gugatan oleh yang bersangkutan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 26 Juni 2019, dapat dipastikan telah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengajuan keberatan/banding administratif seyogianya disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

4. Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan dan Penggugat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya untuk membiayai 1 (satu) orang istri, dan 3 (tiga) orang anak, sangat manusiawi Penggugat mengungkapkan dan mengalami hal itu dan Tergugat cukup memahami kondisi-kondisi yang telah dikemukakan, namun Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-275 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Adesi Gulo, SE. MM NIP.



19760607 200112 1 004 yang berlaku sejak 4 Maret 2019 semata-mata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipertegas dengan beberapa surat yang telah diterima oleh Tergugat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selaku umat beragama Tergugat menyampaikan agar Penggugat dapat menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan dan membukakan jalan terkait dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat ke arah yang lebih baik lagi.

2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights, Asas Hukum Undang-undang tidak boleh berlaku surut, secara khusus dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat, menurut Tergugat hal ini merupakan bahan pengkajian dalam dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karena penegasan melalui surat yang telah diterima oleh Tergugat terkait Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan salah satunya atas nama Adesi Gulo, SE. MM NIP. 19760607 200112 1 004, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Nias Barat mempedomani ketentuan itu dan melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun surat penegasan yang disampaikan kepada Bupati Nias Barat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Eksepsi diatas secara *Mutatis Mutandis* masuk dalam jawaban pokok perkara *aquo*.
2. Bahwa Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 888-275 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Adesi Gulo, SE. MM NIP. 19760607 200112 1 004 yang berlaku sejak 4 Maret 2019, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). dan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan yang intinya tetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **21 (dua puluh satu)** bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-21** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 821.12/897/K/2003, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias atas nama ADESI GULO,SE., tanggal 25 Juni 2003 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas ADESI GULO,SE., tanggal 04 Maret 2019 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat ditujukan kepada ADESI GULO, SE., Nomor : 800/914/BKD tentang Penyampaian SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tanggal 15 Maret 2019 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keberatan dari ADESI GULO, SE., ditujukan kepada Bupati Nias Barat, tentang Pengajuan Keberatan Atas Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-275 Tahun 2019 a.n. ADESI GULO, SE.,MM., tanggal 01 April 2019 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keberatan dari ADESI GULO, SE., ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara , tentang

Halaman 20 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Keberatan Atas Keputusan Bupati Nias Barat
Nomor : 888-275 Tahun 2019 a.n. ADESI GULO,
SE.,MM.,, tanggal 01 April 2019 ;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keberatan dari ADESI GULO, SE.,
ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK) Republik Indonesia, tentang
Pengajuan Keberatan/Banding Administratif Atas
Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-275 Tahun
2019 a.n. ADESI GULO, SE.,MM.,NIP. 19760607200112
1 004, tanggal 12 April 2019 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keberatan dari ADESI GULO, SE.,
ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tentang Pengajuan Keberatan/Banding
Administratif Atas Keputusan Bupati Nias Barat Nomor :
888-275 Tahun 2019 a.n. ADESI GULO, SE.,MM.,NIP.
19760607200112 1 004, tanggal 12 April 2019 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Keberatan dari ADESI GULO, SE.,
ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Republik Indonesia tentang Pengajuan
Keberatan/Banding Administratif Atas Keputusan Bupati
Nias Barat Nomor : 888-275 Tahun 2019 a.n. ADESI
GULO, SE.,MM.,NIP. 19760607200112 1 004, tanggal
12 April 2019 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keberatan dari ADESI GULO, SE.,
ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tentang
Pengajuan Keberatan/Banding Administratif Atas
Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-275 Tahun
2019 a.n. ADESI GULO, SE.,MM.,NIP. 19760607200112
1 004, tanggal 12 April 2019 ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah
ditujukan kepada ADESI GULO, SE.,MM., Nomor :
800/12560/BKD/II/2019, tentang Penjelasan Keberatan
dan Banding Administratif Atas SK Bupati Nias Barat
tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan,
tanggal 12 April 2019;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara
Nomor : B-1687/KASN/5/2019, tentang Jawaban atas

Halaman 21 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Keberatan atas pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Bernard Christian Faebudodo Daeli, ST dan Adesi Gulo, Se., MM., tanggal 21 Mei 2019;

12. Bukti P-12 : Foto copy Penyetoran Pengembalian Kesalahan Nomenklatur/ Nama kegiatan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV NDILLO pada ruas pekerjaan, pengerasan jalan di Desa Ononamolo II Kec. Mandrehe Utara (P.APBD) Penyetor CV NDILLO/Abisaleh Waruwu melalui Bank Sumut tanggal 10 Juni 2014 ;
13. Bukti P-13 : Foto copy Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor : 900/5033/BPKAD yang ditandatangani oleh Drs. Ferryzatulo Gea, MM, ditujukan kepada Bupati Nias Barat, tanggal 18 Agustus 2014, tentang Laporan ;
14. Bukti P-14 : Foto copy Nota Dinas dari Inspektur Kabupaten Nias Barat ditujukan kepada Bupati Nias Barat, Nomor : 700/1946/ITKAB, tentang Mohon Peninjauan Kembali, tanggal 28 Desember 2015 ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Perintah Tugas dari Bupati Nias Barat kepada Adesi Gulo, SE., Nomor : 824.3/312/BKD-III/SPT/2017, tanggal 09 Agustus 2017, tentang penugasan kepada Adesi Gulo, SE., sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Nias Barat ;
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor : 822.3/3353/BKD-III/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Kenaikan Gaji Berkala an. Adesi Gulo, SE., M.M.;
17. Bukti P-17 : Foto copy Surat Pengiriman Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Nias Barat melalui PT.Pos Indonesia;
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Pengiriman Keberatan melalui JNE EXPRESS ;
19. Bukti P-19 : Foto copy Surat dari ZEMI GULO, S.H., ditujukan kepada Kapolres Nias Gunung Sitoli Nomor : 900/3051/BPKAD, tanggal 18 Agustus 2014, tentang Pemberitahuan ;
20. Bukti P-20 : Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 30 Juni 2016 ;

Halaman 22 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Foto copy Putusan Nomor : 46 P/HUM/2018 antara JUMANTO melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan **10 (sepuluh)** alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan bukti **T-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 b. Foto copy Surat Edaran Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018, dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati/Wali Kota tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Bukti T-2 c. Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 ;
3. Bukti T-3 d. Foto copy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2018, tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018 ;
4. Bukti T-4 e. Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor : 247.17/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang PNS yang dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi an. Sentoba Mendrofa, dkk 12 (dua belas) orang ;
5. Bukti T-5 f. Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018, tentang Tindakan lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN ;
6. Bukti T-6 g. Foto copy surat dari SEKDA Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara Cg.

Halaman 23 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 800/381
18/BKD/II/2018, tentang Permintaan SK Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan
TIPIKOR, tanggal 17 Desember 2018;

7. Bukti T-7 h. Foto copy surat dari Gubernur Sumatera Utara ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Sumatera Utara, tentang Hasil tindak lanjut penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap, tanggal 2 Januari 2019 ;
8. Bukti T-8 i. Foto copy surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah di jatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019 ;
9. Bukti T-9 j. Foto copy Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-265 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 4 Maret 2019;
10. Bukti T-10 k. Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn, tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertulis tertanggal 01 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan waktu untuk mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 24 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juni 2019 yang diregister dengan Perkara Nomor 190/G/2019/PTUN-MDN, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama ADESI GULO, SE., MM., NIP 197606072001121004 tanggal 04 Maret 2019 (Vide Bukti P-2) yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 14 Agustus 2019 yang memuat eksepsi di dalamnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan atau perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 5 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi tentang Objek Gugatan;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan;
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Objek Gugatan;
4. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi tentang Objek Sengketa, Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan, dan Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan sebagaimana dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut tidak menguraikan hal yang bersifat ekseptif, dan dalil bantahannya hanya merupakan penguraian kembali dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil eksepsi-eksepsi tersebut selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Objek Gugatan;

Halaman 25 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang mengatur;

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019 (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2019 melalui pemberitahuan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor 800/914/BKD tentang Penyampaian SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang ditujukan kepada Adesi Gulo tertanggal 15 Maret 2019 (Vide Bukti P-3);

Halaman 26 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tentang keberatan atas Objek Sengketa a quo tertanggal 1 April 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Bupati Nias Barat pada tanggal 2 April 2019 (vide bukti: P-4 dan P-17), bukti surat tentang Keberatan atas Objek Sengketa a quo tertanggal 1 April 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 April 2019 (vide bukti: P-5 dan P-17), bukti surat tentang Keberatan/Banding Administrasi atas Objek Sengketa a quo tertanggal 12 April 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2019 (vide bukti: P-6 dan P-18), bukti surat tentang Keberatan/Banding Administrasi atas Objek Sengketa a quo tertanggal 12 April 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2019 (vide bukti: P-7 dan P-18), bukti surat tentang Keberatan/Banding Administrasi atas Objek Sengketa a quo tertanggal 12 April 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2019 (vide bukti: P-8 dan P-18), dan bukti surat tentang Keberatan/Banding Administrasi atas Objek Sengketa a quo tertanggal 12 April 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2019 (vide bukti: P-9 dan P-18);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, pada tanggal 6 Mei 2019 melalui Pos, Penggugat menerima Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/12560/BKD/II/2019 perihal Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administrasi atas Objek Sengketa a quo tertanggal 12 April 2019 (Vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 21 Mei 2019 tentang Jawaban atas Pengajuan Keberatan atas Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Bernard Christian Faebuadodo Daeli, S.T., dan Adesi Gulo, S.E., M.M., yang pada pokoknya menindaklanjuti perihal pengajuan Keberatan/Banding Administrasi terkait pemberhentian pegawai karena melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Bernard Christian Faebuadodo Daeli, S.T., dan Adesi Gulo, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat oleh Penggugat tentang upaya keberatan dan banding administratif, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 27 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah melakukan Upaya Administrasi yang apabila dihitung jatuh pada bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan terakhir tanggal 12 April 2019 sedangkan Gugatan didaftarkan pada tanggal 26 Juni 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan, maka Eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

Halaman 28 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**"

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menentukan bahwa :

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil dan bukti - bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor 821.12/879/K/2003 tertanggal 25 Juni 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias atas nama Adesi Gulo, S.E., (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 824.3/312/BKD-III/SPT/2017 tertanggal 9 Agustus 2017 dari Bupati Nias Barat yang pada pokoknya memerintahkan atas nama Adesi Gulo, S.E., terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2017 ditugaskan kembali sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Nias Barat (Vide Bukti P-15);
3. Bahwa, berdasarkan Surat Badan Kepegawain Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor : 822.3/3353/BKD-III/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 tentang kenaikan Gaji Berkala atas nama Adesi Gulo, S.E., M.M., (Vide Bukti P-16);
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 888-275 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 29 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama ADESI GULO, SE., MM., NIP 197606072001121004 tanggal 04 Maret 2019 (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Nias Barat yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa a quo (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Nias Barat, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Nias Barat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-2, P-15, dan P-16 Penggugat merupakan PNS pada Inspektorat Kabupaten Nias Barat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Barat dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai :

“(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat :

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas hukum undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan, dimana peraturan yang dijadikan dasar pemecatan Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 30 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2017 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2019 tidak bisa diberlakukan surut kepada Penggugat karena Penggugat diputus dengan Putusan Pengadilan: Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 30 Juni 2016 dan telah diaktifkan kembali oleh Tergugat pada Tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 30 Juni 2016 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan atas nama Adesi Gulo alias Ama Deos tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Vide Bukti P-20 = T-10), setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara namun sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak hanya merujuk pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 namun juga merujuk pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, sebagaimana terdapat pada konsideran "Manimbang huruf b" Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-2), Majelis Hakim berpendapat, hal demikian tidak berarti bahwa Tergugat telah menerapkan peraturan yang berlaku saat ini untuk mengikat peristiwa hukum yang lampau, oleh karena telah diaturnya pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum Penggugat dijatuhi hukuman pidana, yang kemudian diundangkan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang juga menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, mengatur ketentuan yang sama dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 31 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adanya peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas yang diterbitkan kemudian, tidak mengubah status kepegawaian Penggugat dan tetap melekat bahwasanya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat keputusan Objek Sengketa diterbitkan yaitu berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Penggugat harus dijatuhi sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas hukum undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan karena menggunakan peraturan yang berlaku saat ini untuk mengikat peristiwa hukum yang lampau, tidak beralasan hukum yang sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 yang tidak melarang mantan terpidana, termasuk mantan koruptor untuk menjadi calon dalam pemilihan umum selama diumumkan dengan jujur dan terbuka kepada publik, maka apabila Calon Bupati atau Gubernur yang mantan koruptor terpilih dan secara ketentuan menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Putusan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn yang memidanakan Penggugat, maka Penggugat mengalami pembeda, dikriminasi dalam hal kesempatan dalam pemerintah antara Penggugat dengan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yang terpilih dari mantan nara pidana tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 berkaitan dengan peserta Pemilihan Umum, dalam hal hak untuk dipilih dan memilih yang pernah dijatuhi putusan pidana termasuk

Halaman 32 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan koruptor, dan tidak ada kaitannya serta tidak dapat dipersamakan substansi yang berbeda dengan terbitnya Objek Sengketa yang didasarkan pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang pemberhentian PNS, sehingga dalil Penggugat selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Penggugat memberikan penghukuman yang berulang-ulang kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights yang mengatur "Melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masing-masing";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 14 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang melarang seseorang untuk dihukum kembali merupakan ketentuan dalam pidana, menurut Majelis Hakim terbitnya Objek Sengketa a quo bukan bentuk penghukuman dalam hukum pidana terhadap Penggugat namun merupakan saksi administratif yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka dalil Penggugat sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Halaman 33 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 458.600,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2019** oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **Hj. FEBRU WARTATI S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.,

Hj. FEBRU WARTATI S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H., M.H

BIAYA – BIAYA PERKARA :

- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 150.000.- |
| 2. Biaya Surat Panggilan..... | Rp. | 242.600.- |

Halaman 34 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp.</u>	<u>458.600,-</u>

(Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)